



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEHUTANAN**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.


KETERIKATAN :

1. SOP DIDP
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

PERINGATAN :

Apabila penanganan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan mempengaruhi proses penyelesaian

NOMOR SOP : 522/3531/1.3/DISHUT
TGL PEMBUATAN : 9 November 2023



NAMA SOP : FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki Kemampuan dalam membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi
2. Mengetahui prosedur pengajuan penyelesaian sengketa informasi

PERALATAN / PERLENGKAPAN :


1. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran
2. KAK
3. Komputer/Printer/Scanner
4. Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

sengketa.

No.	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU			KETERANGAN
		Pemohon Informasi	PPID Utama/PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan sengketa Informasi Publik secara tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah apabila jawaban permohonan keberatan atas Informasi Publik yang diinginkan.					Kelengkapan administrasi permohonan sengketa informasi publik ditetapkan komisi informasi provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pada hari dan jam kerja	Berkas permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi	
2	Komisi Informasi Provinsi, akan memberitahukan secara tertulis kepada atasan PPID Utama tentang adanya sengketa Informasi publik					Surat resmi KI Provinsi Kalteng tentang adanya sengketa IP	Pada hari dan jam kerja	Surat resmi KI Provinsi Kalteng tentang adanya sengketa IP	

3	<p>Atasan PPID memerintahkan PPID Utama untuk membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama</p>		<p>Surat resmi KI Provinsi Kalteng tentang adanya Pengajuan sengketa IP</p>	<p>Pada hari dan jam kerja</p>	<p>Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan</p>	
4	<p>PPID Utama membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID Pembenua terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan.</p>			<p>1. FC KTP semua anggota Tim Fasilitasi Sengketa IP 2. Surat kuasa Tim Fasilitasi 3. Bahan/Dokumen yang</p>	<p>Diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya arahan tertulis dari Atasan PPID</p>	<p>Resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik</p>
5	<p>Upaya penyelesaian Fasilitasi Sengketa Informasi Publik oleh tim Fasilitasi Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi</p>					

							berhubungan dengan sengketa IP			
6	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Publik bersama PPID Utama melaporkan proses penanganan Sengketa Informasi Publik kepada Atasan PPID						Resume upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Dilakukan pada setiap tahapan dalam upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik di KI Prov	Dokumen resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik	